

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia memfokuskan pembangunan di desa guna menyalurkan pembangunan antara desa dan kota agar seimbang. Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional. Upaya pemerintah dalam hal ini salah satunya adalah dengan memberikan dana desa yang diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola masyarakat dengan mandiri. Menurut Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sebagai masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Wewenang yang diberikan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat dijangkau dan dapat tertata secara tepat. Kewenangan dan sumber dana yang diperoleh desa, tentunya harus dikelola dengan penuh tanggungjawab. Sehingga dalam pemerintahannya, harus senantiasa menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana semua kegiatan yang dijalankan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sesuai dengan peraturan undang-undang (BPKP, 2015). Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan wewenang pada desa untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Dengan adanya pembangunan yang dirancang pemerintah melalui desa diwujudkan dengan menyediakan dana bagi seluruh desa di Indonesia.

Pada tahun 2015 Undang-undang desa mulai diterapkan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam undang-undang desa memuat kebijakan tata kelola desa. Dengan mengalokasikan dana desa yang besar menjadi salah satu kebijakan yang diberikan untuk desa di seluruh Indonesia. Dari data Kementrian Keuangan RI, sesuai dengan pengelolaan pemerintahan dana desa maka jumlah dana desa tiap tahun selalu ditingkatkan.

Tabel 1.1

Anggaran Dana Desa

Tahun	Jumlah Anggaran
2018	60 Triliun
2019	70 Triliun
2020	72 Triliun

Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id> , 2020

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemerintah telah menganggarkan alokasi dana desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp 202 Triliun. Dengan rincian data sebagai berikut: pada tahun 2018 sebesar Rp 60 Triliun, tahun 2019 sebesar Rp 70 Triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp 72 Triliun. Tujuan dari anggaran dana desa ini yaitu untuk mendanai kebutuhan desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Secara khusus pemerintah memberikan dana desa dengan harapan untuk mengurangi desa tertinggal pada tahun 2019 dan meningkatkan desa mandiri.

Pada tahun 2020, Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah mencapai Rp 147,8 Miliar (Perbup_Nomor_46_Tahun_2020). Penganggaran dana desa setiap tahunnya selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan dan kebutuhan pemerintah desa. Melalui anggaran dana desa ini

tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada dasarnya, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan efisiensi. Pada prinsipnya pengelolaan dana desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) tetap mengacu pada prinsip pokok pengelolaan keuangan daerah (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Besarnya dana yang dialokasikan ke desa, berbagai laporan dan poin-poin penting dalam pengelolaan dana desa juga menuntut banyak tanggungjawab dari aparat pemerintah desa. Kinerja aparat pemerintah tidak hanya dapat dilihat dari ukuran internal yang dirumuskan oleh pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja harus dilihat dari standar pengukuran eksternal, seperti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jika kegiatan yang dilakukan aparat pemerintah dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, maka kegiatan tersebut memiliki akuntabilitas yang tinggi (Asmawati dan Basuki, 2019). Dalam penelitian ini akuntabilitas diukur dengan memperhatikan prosedur dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi fokus penting bagi perangkat desa, karena akuntabilitas membuktikan berhasilnya visi dari undang-undang Desa untuk merealisasikan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, serta memiliki kewenangan penuh untuk mengatur sendiri dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas juga membuktikan bahwa pejabat publik telah mengambil tindakan tepat, mematuhi etika dan

bertanggungjawab atas kinerjanya. Sumber daya yang dikelola oleh pemerintah dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas, oleh karena itu akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana dengan besarnya alokasi dana desa yang diterima dari pemerintah mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan, seperti ditemukan kasus di Kabupaten Kudus. Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Diketahui jika terdapat tiga orang mantan kepala desa di tiga di kabupaten Kudus, menjadi terdakwa atas tindak pidana korupsi dana desa pada saat masih menjabat sebagai kepala desa pada tahun anggaran 2018/2019 (Kompas.com). Salah satu mantan kepala desa tersebut telah mendapatkan tuntutan hukuman dan dua lainnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut (Radar Kudus.com). Hal paling mendasar yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut adalah kurangnya tanggungjawab, mengabaikan kode etik kepegawaian, penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan dana serta sasaran anggaran yang telah dibuat tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, bertanggungjawab dan partisipatif, serta anggaran harus dilakukan secara disiplin dan tertib. Dalam pengelolaan dana desa, salah satu aspek yang membutuhkan tata

kelola yang baik adalah sistem akuntabilitas, dan salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas menjadi kendali atas segala yang dilakukan pemerintah desa, maka dari itu peran pemerintah selaku agen merupakan faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja prinsipal atau masyarakat (Widyatama dkk, 2017). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas di pemerintahan desa.

Faktor pertama yaitu kejelasan sasaran anggaran. Menurut Suhartono dan Solichin (2006), kejelasan sasaran anggaran adalah anggaran dibuat dan ditetapkan secara jelas dan spesifik yang bertujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Akuntabilitas lebih menekankan pertanggungjawaban yang lebih luas kepada masyarakat sehingga memunculkan kepercayaan kepada pemerintah. Dengan adanya kejelasan sasaran dalam penggunaan dana oleh pemerintah desa maka dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramayoga dan Ramantha (2020) serta penelitian Wijaya dan Suardana (2020), memberikan bukti bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka akan mempermudah pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wadi dan Furkan (2020) serta Pebriyanto dan Sumadi (2021), menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran

tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud bukan karena kejelasan sasaran anggaran, namun dapat terwujud dengan perilaku sosial yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur desa. Aparat pemerintah yang mempunyai kompetensi yang tinggi dalam mengelola dana desa, diharapkan mampu mencapai tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa. Kompetensi yang tinggi dapat memacu aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik.

Didukung oleh penelitian Pramayoga dan Ramantha (2020), Dewi dan Gayatri (2019), Atiningsih dan Ningtyas (2019), yang memberikan bukti bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur desa mendorong untuk mewujudkan tujuan untuk membangun pemerintahan desa yang baik.

Namun penelitian Sweetenia dkk., (2019) dan penelitian Widyatama dkk., (2017), mengemukakan hasil yang berbeda bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena kompetensi aparatur desa tergolong masih sangat rendah ketika harus mengelola dana desa yang terbilang cukup besar.

Faktor ketiga yaitu kepemimpinan. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan memperoleh pengikut atau gaya yang digunakan pemimpin dalam

mempengaruhi kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan.

Penelitian Pramayoga dan Ramantha (2020), Dewi dan Gayatri (2019), memberikan bukti bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepala desa memiliki peran sebagai pemimpin yang bertugas untuk mengambil keputusan dan bertindak sebagai penggerak bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi yang salah satunya adalah menyejahterakan masyarakat desa.

Berbeda dengan penelitian Mahayani (2017) dan Widiawaty (2019) yang menyatakan kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena pengelolaan dana desa dilakukan oleh tim teknis pengelola keuangan desa. Setiap anggota tim memegang peranan penting dalam pengelolaan dana desa, sehingga peran kepemimpinan sangat kecil bahkan diabaikan oleh pemerintah desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pramayoga dan Ramantha (2020) yang meneliti Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Gianyar). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pramayoga dan Ramantha (2020) antara lain: Pertama, penelitian ini menambahkan variabel partisipasi masyarakat, karena akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan berdampak positif pada setiap program yang akan dilaksanakan melalui dana desa, karena masyarakat perlu

dilibatkan secara langsung dalam segala aktivitas pemerintah desa untuk mencapai keberhasilan setiap program yang akan dijalankan (Dewi & Gayatri, 2019).

Kedua, penelitian ini menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi karena pada dasarnya perangkat desa memegang peranan yang sangat penting dalam mengelola informasi dan dokumen dalam bidang pelayanan publik. Menurut BPKP (2015), karena besarnya dana desa yang disediakan, jumlah laporan dalam pengelolaan keuangan desa juga berbeda. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang didukung teknologi informasi yang memadai dan andal, karena semua kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa (Aulia, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Kudus).

1.2 Ruang Lingkup

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan agar lebih terfokus pada permasalahan yang ada sesuai dengan sasaran yang tepat, ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian ini hanya meneliti pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.

2. Responden yang akan dijadikan sampel adalah kepala desa dan perangkat desa yang menerima dana desa di Kabupaten Kudus.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.3 Rumusan Masalah

Fenomena terjadinya korupsi dana desa yang dilakukan tiga mantan kepala desa di Kudus menjadi fokus permasalahan dalam kurangnya tanggungjawab seorang kepala desa mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dari itu dapat disimpulkan jika penggunaan sistem tata kelola dana desa di beberapa desa di Kabupaten Kudus masih belum maksimal. Hambatan yang sering dihadapi dalam pengelolaan dana desa adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kemampuan dalam mengimplementasikan pengelolaan tata kelola dana desa, terutama yang memahami aturan keuangan negara khususnya keuangan dana desa. Keterbatasan kompetensi kepala desa, rendahnya latar belakang pendidikan dan kurangnya pengetahuan kepala desa mempengaruhi faktor terjadinya masalah dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa,

kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil yang akan diperoleh setelah penelitian selesai dan hasil yang akan diperoleh atau diolah dalam suatu penelitian. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus. Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam bentuk pertanggungjawaban terkait kinerja atau tindakan kepada pihak yang berwenang. Di pemerintahan desa, kepala desa wajib memberikan pertanggungjawaban dengan melaporkan hasil kinerja kepada bupati. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan teori yaitu teori keagenan (*agency theory*) dan *stewardship theory*. Teori keagenan mengutarakan bahwa konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi melalui mekanisme pengawasan yang dapat mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam pemerintahan, maka dari itu kaitan teori keagenan dengan penelitian ini adalah untuk mengawasi jalannya sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kaitan *stewardship theory* dengan penelitian ini, dapat menjelaskan bahwa aparatur pemerintah desa tidak memiliki kepentingan pribadi dan akan mementingkan kepercayaan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat (prinsipal).

1.5 Manfaat Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris serta tambahan pengetahuan dan informasi mengenai hubungan dari kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai dasar yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang baik tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan referensi, khususnya kajian penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Bagi Universitas

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi akademis, serta dapat memberikan referensi dan mendorong dilakukannya penelitian dibidang pengelolaan dana desa, selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.